**STUDY OF ARTICLE 340 OF THE KUHP REGARDING PLANNED MURDER BY WIFE, DAUGHTER-IN-law AND CHILDREN IN MUSI BANYUASIN DISTRICT, SOUTH SUMATERA**

**KAJIAN PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN ISTRI, MENANTU DAN ANAK DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN SUMATERA SELATAN**

Roza Nilasharoh

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

-spasi-

Abunawas

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

-spasi-

-spasi-

**Abstract**

Life is something that is most valuable for everyone. Because of this, it is natural that society through its positive legal norms protects the lives of every citizen from any attempt at violation by others by threatening the perpetrators of murder with very severe punishment. Some time ago there was a premeditated murder in Musi Banyuasin Regency, South Sumatra. This was done by a mother who enlisted the help of her son and daughter-in-law. Neni Triana (48), a resident of Jud II Village, Sanga Desa District, Musi Banyuasin, South Sumatra, had the heart to kill her own husband assisted by her son and daughter-in-law. The victim was often angry with his wife so that the wife or the main suspect invited her son and daughter-in-law to kill her husband while he was sleeping. The type of research used in this study is normative legal research, which is a type of legal research obtained from literature studies, by analyzing a legal issue through laws and regulations, literature and other reference materials related to the Crime of Premeditated Murder

**Keywords:** *Article 340 of the Criminal Code, Premeditated Murder, Musi Banyuasin*

**Abstrak**

Nyawa adalah sesuatu milik yang paling berharga bagi setiap orang. Karenanya adalah wajar bila masyarakat melalui norma hukum postifnya melindungi nyawa setiap warganya dari segala upaya pelanggaran oleh orang lain dengan memberi ancaman hukuman yang sangat berat kepada si pelaku pembunuhan. Beberapa waktu lalu terjadi pembunuhan berencana di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Ini dilakukan oleh seorang ibu yang meminta bantuan anak dan menantunya. Neni Triana (48) warga asal Desa Jud II, Kecamatan Sanga Desa, Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, tega menghabisi nyawa suaminya sendiri dibantu oleh anak dan menantunya. Korban sering marah-marah terhadap istrinya sehingga sang istri atau tersangka utama mengajak anak serta menantunya untuk membunuh suaminya saat suaminya tidur. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

**Kata Kunci :** *Pasal 340 KUHP, Pembunuhan Berencana, Kabupaten Musi Banyuasin*

1. **PENDAHULUAN**

Masalah yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan. Pada umumnya masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama, dan sesudah abad pertengahan ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya.(Gultom, 2006)

Istilah kejahatan diberikan kepada suatu perilaku yang bersifat menyimpang, merugikan, dan meresahkan masyarakat. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan.(Arief, 2014)

Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pembunuhan adalah hilangnya nyawa si korban. Padahal, nyawa adalah sesuatu milik yang paling berharga bagi setiap orang. Karenanya adalah wajar bila masyarakat melalui norma hukum postifnya melindungi nyawa setiap warganya dari segala upaya pelanggaran oleh orang lain dengan memberi ancaman hukuman yang sangat berat kepada si pelaku pembunuhan.(Meywan, 2016)

Ketentuan-ketentuan pidana mengenai kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang di dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP, tindak pidana pembunuhan yang duatur dalam pasal 338 KUHP itu merupakan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk yang pokok. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP itu merupakan *gequalificeerde delicten* atau tindak pidana pemberatan atau tindak pidana dalam bentuk pokok yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka pidana yang diancamkan itu menjadi diperberat. Jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339 KUHP, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebiih dahulu itu. Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan mengulang kembali seluruh unsur dalam 338 KUHP, kemudian ditambah lagi dengan unsur yakni “direncanakan terlebih dahulu”, maka dengan begitu pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.(Adami, 2001)

Berbagai macam bentuk tindakan kejahatan terhadap nyawa yang terjadi dilingkungan masyarakat, misalnya tindakan kejahatan terhadap pembunuhan berencana dilingkungan masyarakat yang memiliki latar belakang atau modus operandi berbeda dalam melakukan pembunuhan berencana tersebut, pembunuhan berencana ini pun dilakukan oleh orang yang menurut akal dan pikiran tidak disangka-sangka bisa melakukan suatu tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak kejahatan pembunuhan ini tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki perilaku menyimpang atau dalam kata lain yang telah memiliki latar belakang seorang yang nakal, jahat, ataupun mantan narapidana yang sudah diketahui masyarakat, namun tindak kejahatan pembunuhan berencana ini bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelakuan baik dilingkungan masyarakatnya.(Arief, 2010)

Bukan hanya karena kepentingan umum dari umat manusia bahwa kejahatan tidak boleh dilakukan tapi bahwa kejahatan jenis apapun harus berkurang sebanding dengan keburukan yang dihasilkan untuk masyarakat. Oleh karena itu perangkat yang dipergunakan oleh badan pembuat Undang- Undang untuk mencegah kejahatan bersifat merusak keamanan dan kebahagiaan public dan arena godaan itu sekarang, ada proporsi yang tetap antara kejahatan dengan hukuman(Arief, 2010)

Beberapa waktu lalu terjadi pembunuhan berencana di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Ini dilakukan oleh seorang ibu yang meminta bantuan anak dan menantunya. Neni Triana (48) warga asal Desa Jud II, Kecamatan Sanga Desa, Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, tega menghabisi nyawa suaminya sendiri dibantu oleh anak dan menantunya.(Ramadhoni, 2023)

Peristiwa ini terungkap saat penemuan mayat Indra Maulana (49) warga Desa Jud I Kecamatan Sanga Desa, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang ditemukan tidak bernyawa di jembatan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman, pada Jumat 17 Maret 2023. Dalam perkembangannya pihak kepolisian mengungkapkan bahwa Korban Indra Mualana warga Desa Jud II Kecamatan Sanga Desa, dibunuh oleh istri dan anak kandungnya dibantu oleh menantunya sendiri.(Ramadhoni, 2023)

Dihadapan petugas, istri korban, mengaku, sakit hati karena sering dimarahi oleh suaminya. Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi saat korban tengah tertidur pulas. Korban bernama Indra Maulana (49) tewas setelah dirinya dibacok oleh menantunya bernama Ferdi Julianto (25) di tempat tidur. Korban sering marah-marah terhadap istrinya sehingga sang istri atau tersangka utama mengajak anak serta menantunya untuk membunuh suaminya saat suaminya tidur.

Ketiga pelaku kemudian membuang jasad korban ke bawah jembatan di kawasan Desa Mangun Jaya. "Pelaku menghabisi nyawa korban saat korban tengah tertidur, istri dan anak perempuan korban memegangi tangan korban, sementara menantu korban membacok tubuh korban, hingga korban tewas. Mayat korban kemudian dibuang ke bawah jembatan, dengan menggunakan mobil,. Ketiga pelaku diancam dengan pasal pembunuhan berencana yakni 340 KUHP junto pasal 338 KUHP dan diancam hukuman seumur hidup.(Ramadhoni, 2023)

Dari uraian diatas maka penulis tertarik menulis kajian dengan judul **KAJIAN PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN ISTRI, MENANTU DAN ANAK DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN SUMATERA SELATAN.** Adapun rumusan masalah yang akan penulis urai dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kajian pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang dilakukan istri, menantu dan anak di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana pembuktian pelaku pembunuhan berencana hingga di vonis maksimal oleh Majelis Hakim ?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.(Nawawi, 1996)

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang berupa legislasi maupun regulasi yang bersangkut paut dengan tindak pidana pembunuhan berencana.(Wignjosoebroto, 2002)

Pendekatan konsep dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini dikaji berbagai konsep khususnya terkait pencemaran nama baik. Pendekatan kasus (*case approach)* yaitu pendekatan dengan melakukan pendekatan melalui kasus, sejauh mana hukuman bagi terdakwa pelaku pembunuhan berencana dan efek jera yang dihasilkannya.(Ibrahim, 2005)

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Delik Pidana Pembunuhan Berencana**

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk (kualifikasi), salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP, kualifikasi tindak pidana dirumuskan berdasarkan pada unsur perbuatan yang dilarang, yakni “menghilangkan nyawa” orang lain. Menurut Hiariej(Hamzah, 2010) “delik dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan secara materiil menghendaki akibat dari suatu tindakan.” Menurut Remmelink yang dimaksud dengan delik materiil adalah suatu perbuatan yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, di mana perbuatan tersebut kadang tercakup dan kadang tidak tercakup sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana”. Seseorang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana pembunuhan, apabila terjadi akibat kematian orang lain. Hiariej mengemukakan contoh: “S sakit hati dengan T, S kemudian menembak T dengan pistol dari jarak dekat; T dilarikan ke rumah sakit dan nyawanya terselamatkan; S tidak dapat dikatakan melakukan pembunuhan, melainkan percobaan pembunuhan karena akibat mati pada T tidak terjadi.” Dengan demikian, dalam tindak pidana pembunuhan adanya unsur akibat “hilangnya nyawa” orang lain atau matinya orang lain harus terwujud.(Ohoiwutun, 2016)

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk lainnya adalah tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan rencana terlebih dahulu, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana *(moord),* dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”(Hanafi, n.d.) Unsur pembeda antara tindak pidana pembunuhan (biasa/dalam bentuk pokok) dan tindak pidana pembunuhan berencana adalah unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana).” Unsur berencana tidak dirumuskan pengertiannya dalam KUHP, sehingga pengertiannya diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) atau putusan hakim mengenai tindak pidana pembunuhan berencana (yurisprudensi).(Ali, n.d.)

Menurut Abidin & Hamzah(Ariawan, n.d.), berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Hamzah di atas, Soesilo mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang,(Moeljatno, n.d.) misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Laden Merpaung mempertegas bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya.(Moeljatno, n.d.)

Kualitas adanya waktu tertentu dalam berencana menjadi perdebatan. Beberapa ahli hukum pidana merelatifkan kualitas lamanya waktu tersebut, meskipun demikian kualitas lamanya waktu dalam pembunuhan berencana bersifat terbatas jangan juga terlalu sempit dan jangan pula terlalu lama.(Moeljatno, n.d.) Soesilo mensyaratkan waktu tertentu tidak boleh sempit dan tidak boleh terlalu lama, terpenting dalam lamanya waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang perbuatannya. Demikian juga Tresna menyatakan tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus berlaku di antara saat timbulnya maksud melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya, akan tetapi adanya waktu haruslah ada, sebagai wadah pelaku menggunakan pikirannya yang tenang guna merencanakan segala sesuatu.(Tongat, 2003)

Menurut Chazawi (2001: 83), adanya waktu tertentu dalam pembunuhan berencana bersifat relatif, tidak bergantung singkatnya waktu atau lamanya waktu, bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian. Meskipun demikian, jarak waktu tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu lama. Jika lamanya waktu terlalu sempit menandakan pelaku tidak memiliki waktu yang cukup untuk berfikir dan mempertimbangkan kehendak perbuatannya. Sebaliknya, jika lamanya waktu tertentu terlalu lama akan menghilangkan hubungan antara kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak.

Unsur berencana dalam Pasal 340 KUHP adalah unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, rencana pembunuhan yang telah memenuhi syarat rencana, yakni adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu sebagaimana disebutkan di atas, harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukannya. Dengan demikian, dua syarat berencana di atas harus dilengkapi dengan syarat ketiga, yaitu pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu :

* 1. Kesengajaan sebagai tujuan Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.
	2. Kesengajaan sebagai kepastian Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.
	3. Kesengajaan sebagai kemungkinan Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

Menghilangkan nyawa orang lain Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :

* + 1. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
		2. Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
		3. Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
		4. Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu.

Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan :

“Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “metvoorbedacterade” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya”.

Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.(Dariyo, 2013)

Jadi ancaman hukuman untuk pelaku pembunuhan berencana ini adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, seseorang haruslah Melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan. Seseorang yang tanpa melakukan perbuatan pidana tidak bisa dilakukan suatu pertanggung jawaban pidana, hal ini mengacu pada asas legalitas yang juga terdapat pada Pasal 1 KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan pidana dilakukan”.(Hamzah, 2010)

Mampu bertanggung jawab disini berarti apakah orang tersebut mempunyai akal sehat ataupun tidak. Akal yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum.(Yeni, Fitri Putra & Rahayuningsih, 2017)

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima lima belas tahun”. Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

1) Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Secara umum Zainal menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni :(Zaina Abidin, Farid, 2008)

1. sengaja sebagai niat,
2. sengaja insaf akan kepastian, dan
3. sengaja insaf akan kemungkinan

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut:“Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki”.(Prakoso, 2013)

2) Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :(Adami Chazawi, 2010)

1. Adanya wujud perbuatan,
2. Adanya suatu kematian orang lain,
3. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain

Begitu banyaknya motif kejahatan yang ada di Indonesia namun dapat dikatakan bahwa Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang mendapatkan ancaman terberat jika dibandingkan dengan kejahatan pembunuhan lainnya. Di KUHP, ketentuan tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II Bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Pembunuhan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu pembunuhan disengaja dan pembunuhan tidak disengaja.(Anwar, 1989) Untuk pembunuhan disengaja, terdiri menjadi empat, yang pertama adalah pembunuhan biasa. Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan “paling lama” jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.(Anwar, 1989)

Kedua, Pembunuhan dengan pemberatan atau *Gequalificeerde Doodslag* yang diatur dalam Pasal 339 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut : “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan.” Kata diikuti” (gevold) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.(Ariman, 2011)

Ketiga, Pembunuhan berencana. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pembunuhan berencana merupakan kejahatan dengan ancaman pidana terberat dibandingkan dengan kejahatan pembunuhan lainnya dimana ancaman terberatnya pidana mati. Sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.(Azhary, n.d.)

Keempat, Pembunuhan yang Dilakukan dengan Permintaan yang Sangat dan Tegas oleh Korban Sendiri, yang diatur dalam ketentuan Pasal 344 KUHP. Kejahatan jenis ini mempunyai unsur khusus, yaitu “atas permintaan yang tegas” *(uitdrukkelijk*) dan sungguh-sungguh/nyata *(ernstig).* Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak akan memenuhi perumusan Pasal 344 KUHP.(Ali., n.d.)

Selain pengaturan kejahatan pembunuhan disengaja, juga terdapat pengaturan mengenai kejahatan pembunuhan tidak disengaja. Bentuk kejahatan ini akibat dari tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan jenis ini diatur dalam Pasal 359 KUHP. Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun

Pembunuhan dengan rencana atau yang disingkat dengan pembunuhan berencana, menurut M.H. Tirtaamidjaja mengatakan bahwa direncanakan lebih dahulu bahwa ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan untuk berfikir dengan tenang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur, yaitu Memutuskan kehendak dalam suasana tenang; Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.(Kasworo, 2016)

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Susana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.(Prodjokikoro, 2003b)

Begitu beratnya ancaman hukuman yang akan didapatkan apabila melakukan kejahatan dengan menghilangkan nyawa orang lain seperti contohnya pembunuhan berencana ini yang dapat terjerat dengan Pasal 340 KUHP, dimana pembunuhan sebelum dilaksanakan telah direncanakan terlebih dahulu sehingga terhadapnya diberikan pemberatan pidana. Sudah sepatutnya sebagai masyarakat yang berada di negara hukum kita diharapkan semakin mengerti dan tidak buta akan hukum. Dengan melakukan kejahatan dalam motif apapun akan mendapatkan ancaman hukuman yang mengikutinya.(Ashiddiqie, n.d.)

1. **Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana**

Adapun beberapa faktor yang termasuk dalam faktor tidak langsung, antara lain :

* 1. Faktor kemampuan ekonomi Faktor kemampuan ekonomi di dalam keluarga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat. Sebab seseorang yg tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan dari orang disekeliling mereka.(Marpaung, 2005)
	2. Rendahnya tingkat pendidikan Rendahya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan berencana. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul.(Prodjokikoro, 2003a)
	3. Faktor lingkungan masyarakat sekitar Kenakalan seseorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan kenakalan acap kali menimbulkan masalah baru. Seperti tindakan masyarakat yang tidak terkendali merupakan pertanda bahwa nilai-nilai yang ada dimasyarakat sudah mengendor, misalnya main hakim sendiri.
	4. Perkembangan teknologi yang sangat pesat Perkembangan teknologi dianggap juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan seseorang sebab perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak terbatas merupakan hal yang sangat digemari dan bahkan dipuja oleh banyak orang. Perkembangan teknologi sebenarnya seperti dua sisi mata uang, disatu sisi perkembangan teknologi sangat bermanfaat dan memiliki dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak dibarengi dengan pengawasan akan memberi dampak negatif bagi perkembangan psikologis seseorang. Adapun faktor-faktor penyebab secara langsung terjadinya kejahatan ini adalah sebagai berikut :
1. Dendam Seseorang dapat melakukan perencanaan pembunuhan dengan sangat matang dan tergolong sadis, oleh karena si pelaku memiliki dendam terhadap si korban atau keluarga korban dan akhirnya melampiaskan dan merencanakan pembunuhan tersebut.
2. Pengaruh Alkohol (Mabuk) Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seseorang yang lain adalah dilatar belakangi oleh pengaruh alkohol atau mabuk. Seseorang yang dibawah pengaruh alkohol atau mabuk sangat mudah merasa tersinggung, marah dan sakit hati.(Prodjokikoro, 2003b)

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.(P.A.F, 2000)

Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut melakukan kesalahan. Seseoarang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawa atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.

Penyertaan (deelneming) adalah apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertaunggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam persitiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut seperti bersama-sama melakukan kejahatan, seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut, dan seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Penyertaan (Deelneeming) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut allen dader.

1. **Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi**

Pengertian mutilasi dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka yang mengartikan kata “mutilasi” sebagai proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan. Black Law Dictionary, mendefinisikan mutilasi adalah *the act of cutting off or permanently damaging a body part, esp. an essential one*.(Yasin, 2009)

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa mutilasi merupakan tindakan perusakan tubuh korban, terlepas terhadap tubuh yang masih hidup maupun yang sudah menjadi mayat. Mayat adalah orang yang telah meninggal dunia atau mati.6 Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan (Pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Mati atau kematian adalah permanen dan *“irreversible”* atau tidak dapat dihidupkan kembali.7 Berdasarkan definisi diatas, secara singkat dapat diketahui bahwa tindak.(Notoatmodjo, 2010)

Tindak pidana pembunuhan mutilasi sulit untuk diungkap karena pengaburan kejahatan yang dilakukan. KUHP sendiri masih memasukkan pembunuhan mutilasi ke dalam pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana, dilihat dalam kasus apakah tersangka memutilasi korban dengan direncanakan terlebih dahulu ataukah dilakukan secara spontan. Kepolisian dalam melakukan penyidikan harus secara cermat dan teliti, karena karakteristik pembunuhan mutilasi sendiri. Hakim harus menggali fakta-fakta dalam persidangan sehingga dapat membuktikan apakah pembunuhan mutilasi tersebut masuk ke dalam pembunuhan biasa yang dilakukan secara spontan untuk memutilasi korban, atau tindak pidana pembunuhan mutilasi dilakukan dengan rencana terlebih dahulu untuk memutilasi tubuh korban.(Ardawiyanto, 2011) Hukum pidana sendiri adalah alat atau instrumen yang penting dalam proses pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang terjadi. Hukum pidana adalah instrumen yang dampaknya jauh ke dalam kehidupan setiap orang yang bersentuhan dengannya.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana pembunuhan mutilasi sangat besar, pembunuhan yang dilakukan dulu masih secara konvensional seperti pembunuhan tanpa disertai dengan mutilasi sebagai upaya untuk mengaburkan kejahatan, sekarang sudah dianggap sangat biasa. Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia pembunuhan yang dilakukan pembunuhan yang dilakukan semakin berkembang dengan memutilasi tubuh korban sehingga pelaku semakin sulit untuk dilacak. Tubuh korban yang dipotong-potong dan ditemukan dalam kondisi yang terpisah. Upaya hukum yang dilakukan untuk kejahatan pembunuhan mutilasi ini harus dilakukan secara preventif dan represif.(Ferguson, 2003)

Hukum pidana adalah salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan. Fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum pidana berperan untuk memberikan hukuman bagi tersangka dan memberikan keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat. Hukum pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap keselamatan masyarakat. Hukum pidana sangat penting keberadaannya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Penegakan hukum pidana harus dilakukan secara maksimal agar penanggulangan kejahatan dapat terealisasi.(Prasetyo, 2014)

Kasus tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi dapat ditarik garis merah bahwa pembunuhan dengan mutilasi dapat masuk ke dalam pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. Bahwa dalam tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi terdapat dua kemungkinan pemidanaan. Pemidanaan dengan Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP. Pemidanaan dengan Pasal 340 KUHP, terdapat dalam kasus tindak pidana pembunuhan dengan membuang mayat ke jembatan.

1. **PENUTUP**
	1. **Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka kesimpulan terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan oleh ibu Neni Triana, bersama dengan anak dan menantunya adalah sebagai berikut :

1. Hukum pidana melihat terhadap tindak pidana pembunuhan berencana sebagai salah satu perbuatan yang jahat sehingga harus dihukum maksimal dengan tujuan membuat efek jera terhadap pelaku. Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Istri, Anak dan menantu berdampak pada
2. Hukum positif menilai terhadap tindak pidana pembunuhan berencana adalah sesuatu perbuatan yang sangat sadis karena telah menghilangkan nyawa seseorang dengan cara merencanakannya terlebih dahulu dan melakukannya dengan keadaan tenang, dan adapula pembunuhan berencana muncul dikarenakan adanya faktor-faktor dari unsur subyektif maupun unsur objektif ataupun menghilangkan nyawa orang lain, apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka pelaku dapat ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan berencana, dan setelah adanya buktibukti yang kuat maka pelaku tersebut dapat dituntut dipengadilan
	1. **2. Saran**

Pemberian sanksi pidana kepada para terdakwa harus lebih adil sesuai dengan perbuatan dan akibat yang telah dilakukan oleh pelaku. Penjatuhan pidana penjara merupakan salah satu upaya untuk memberikan efek jera terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Efek jera tersebut dimaksudkan agar seseorang yang pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana tidak lagi mengulangi perbuatan pidananya. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), terhadap mayat dapat dikaitkan dengan pencurian mayat (Pasal 180 KUHP), dan penyembunyian kematian (Pasal 181 KUHP)

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Adami, C. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, tindak Pidana, Teori – teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada*.

Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta. Raja Gravindo Persada:*

Ali., A. (n.d.). *Menguak Tabir Hukum*.

Ali, A. (n.d.). *Menguak Teori Hukum*.

Anwar, H. A. . M. (1989). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.*

Ardawiyanto, R. B. (2011). *SKRIPSI. Fungsi Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi (Studi Putusan Nomor 511/Pid.B/2009/PN.TNG). Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “UNIVET” Jakarta*.

Ariawan, I. G. K. (n.d.). *Eksistensi Konsep “Due Pocess of Law” Ham dalam KUHAP*.

Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Genta Publishing. Yogyakarta*.

Arief, B. N. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Penerbit: Kencana, Jakarta*.

Ariman, H. M. R. (2011). *Hukum Pidana: Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan*.

Ashiddiqie, J. (n.d.). *Gagasan negara Hukum Indonesia*.

Azhary, M. T. (n.d.). *Negara Hukum*.

Dariyo, A. (2013). Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh. Universitas Taruma Negara Jakarta. *Jurnal Penelitian Psikologi*, *4*(1), 21.

Ferguson, N. C. J. (2003). . 2003. “Defining and Classifying Serial Murder in The Context of Perpetrator Motivation.” *Jornal of Justice*, *31*(1), 45.

Gultom, B. (2006). *Pandangan Seorang Hakim, Penegakan Hukum di Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Medan*.

Hamzah, A. (2010). *Hukum acara pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafik*.

Hanafi. (n.d.). *Reformasi sistem pertanggungan jawab pidana*.

Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing*.

Kasworo, Y. (2016). Pembunuhan Dengan Rencana Dan Pasal 340 Kuhp. *Jurnal Rechvinding*, *7*(2), 4–5.

Marpaung, L. (2005). *Tindak pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika : Jakarta*.

Meywan, E. (2016). Batas Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Lex Crimen*, *V*(2), 56.

Moeljatno. (n.d.). *Asas-asas Hukum Pidana*.

Nawawi, B. (1996). *Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenata*.

Notoatmodjo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan, Cet. I, PT Rineka Cipta, Jakarta*.

Ohoiwutun, Y. A. T. (2016). Urgensi bedah mayat forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana. *Jurnal Yudisial*, *9*(1), 73–92.

P.A.F, L. (2000). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Adityta Bakti, Bandung*.

Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta*.

Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cet. V, PT RajaGrafino Persada, Jakarta.*

Prodjokikoro, W. (2003a). *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Aditama : Bandung, 2003*.

Prodjokikoro, W. (2003b). *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Aditama : Bandung*.

Ramadhoni, F. (2023). *Pengakuan Istri, Anak dan Menantu di Muba yang Tega Bunuh Suami dan Ayah Mereka, Dipicu soal Ini. https://palembang.tribunnews.com/2023/03/22/pengakuan-istri-anak-dan-menantu-di-muba-yang-tega-bunuh-suami-dan-ayah-mereka-dipicu-soal-ini*.

Tongat. (2003). *Hukum pidana materiil (Tinjauan atas tindak pidana terhadap subjek hukum dalam kitab undang-undang hukum pidana). Jakarta: Djambatan.*

Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah. Jakarta: ELSAM & HUMA*.

Yasin, M. (2009). *Kriminologi (Kejahatan Mutilasi)”, Hukumonline, URL: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6874/kriminologi*.

Yeni, Fitri Putra, A. A., & Rahayuningsih. (2017). Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana. *PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi)*, *1*(1), 1.

Zaina Abidin, Farid, H. A. l. (2008). *Hukum Pidana I, Jakarta. Sinar Grafika*.